Volume 4 Number 2 (2026)
July-December 2026
Page: 419-438

E-ISSN: 2987–095X
DOI: 10.37680/JSHEL.v4i2.11189

JSHEL
Journal of Sharia Economic Law

# Perlindungan Hak Cipta terhadap Ekspresi Budaya Tradisional: Genggong sebagai Alat Musik Tradisional Bali

**Ni Putu Chyntia Purnama Dewi[1], I Gede Agus Kurniawan[2], Ni Putu Sawitri Nandari[3], Kadek Julia Mahadewi[4]**

[1] Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia; chyntiapurnama05@gmail.com
[2] Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia; gedeaguskurniawan@undiknas.ac.id
[3] Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia; sawitrinandari@undiknas.ac.id
[4] Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia; juliamahadewi@undiknas.ac.id

Received: 07/11/2026 Revised: 16/11/2026 Accepted: 24/11/2026

**Abstract**

Genggong, a traditional Balinese jaw harp associated with Desa Batuan, Gianyar, is recognized as part of Indonesia's intangible cultural heritage. However, this recognition does not automatically establish exclusive copyright or confirm its registration in the national communal intellectual property database. This article examines the legal protection of genggong as a traditional cultural expression under Law Number 28 of 2014 on Copyright and Government Regulation Number 56 of 2022 on Communal Intellectual Property. It also identifies implementation gaps and proposes a community-based protection model. This study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches, supported by library research and qualitative-prescriptive analysis of primary and secondary legal materials. The findings distinguish musical expressions and performances, traditional making and playing skills, and individual derivative works. Indonesian law provides mechanisms for state management, communal moral rights, inventory, defensive protection, and benefit-sharing. Nevertheless, challenges remain regarding community representation, provenance documentation, consent for restricted expressions, transparent benefit-sharing, and access to legal remedies. Therefore, this article proposes an integrated protection model that combines state trusteeship, community participation, layered protection, accessible documentation, agreed-upon benefit-sharing, and enforceable remedies.

**Keywords**

Copyright; Traditional Cultural Expressions; Communal Intellectual Property; Genggong; Ius Constituendum

**Corresponding Author**
Ni Putu Chyntia Purnama Dewi
Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia; chyntiapurnama05@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN

Hak kekayaan intelektual bertumpu pada kreativitas manusia yang melahirkan karya bermanfaat bagi masyarakat (Samsithawrati et al., 2026). Rezim ini mencakup kekayaan industri, seperti paten, merek, desain industri, dan indikasi geografis, serta hak cipta atas karya sastra dan seni, termasuk musik (Kurniawan, 2024). Kekayaan seni Indonesia melahirkan banyak ekspresi budaya tradisional

**© 2026 by the authors**. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

(traditional cultural expressions), dari tarian dan sastra lisan hingga alat musik tradisional (Rama et al., 2023). Ekspresi ini dipahami sebagai segala bentuk ekspresi karya cipta, baik benda, tak benda, maupun gabungan keduanya, yang menunjukkan budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi (Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal, selanjutnya disebut PP KIK) (Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal, 2022). Pelindungannya penting untuk mencegah eksploitasi yang tidak layak dan menjaga identitas budaya pemiliknya (Nurfitri, 2023). Konstitusi pun mengamanatkan negara memajukan kebudayaan nasional dengan menjamin kebebasan masyarakat memelihara dan mengembangkan nilai budayanya. (Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)

Bali dikenal sebagai pusat kebudayaan yang masyarakatnya lekat dengan kesenian dan tradisi berlandaskan ajaran agama Hindu. Salah satu ekspresi budaya tradisional yang relevan untuk dikaji ialah genggong, alat musik tradisional Bali yang dimainkan dengan menempatkan alat pada mulut dan menghasilkan getaran bunyi melalui gerakan tali serta pengaturan napas. Kajian seni-budaya mengenai pementasan genggong di Desa Batuan, Kabupaten Gianyar, menjelaskan keterkaitan instrumen tersebut dengan praktik pertunjukan dan nilai pendidikan budaya setempat (Saputra et al., 2023). Data Pokok Kebudayaan mencatat genggong sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia dari Provinsi Bali pada 2020 dengan nomor registrasi REK/WBTB/2020/01/00102. (Kementerian Kebudayaan, n.d.)

Pengakuan sebagai Warisan Budaya Takbenda penting sebagai bentuk pendataan dan pengakuan kebudayaan, tetapi harus dibedakan dari pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dan dari lahirnya hak cipta eksklusif atas ciptaan individual. Konvensi UNESCO 2003 memaknai warisan budaya takbenda sebagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan, termasuk instrumen dan benda yang berkaitan dengannya, yang diakui komunitas sebagai bagian dari warisannya dan diwariskan antargenerasi (UNESCO, 2003). Pelindungan warisan hidup karena itu tidak hanya berorientasi pada artefak, melainkan juga pada transmisi keterampilan, keterlibatan komunitas, dan keberlanjutan praktik. (Lenzerini, 2011; Lixinski, 2013), UNESCO, 2024)

Pada tingkat nasional, Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) mengatur bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara. Negara berkewajiban menginventarisasi, menjaga, dan memeliharanya, sedangkan penggunaannya harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. Amanat pengaturan lebih lanjut dalam Pasal 38 ayat (4) kemudian dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (PP KIK). Kerangka tersebut perlu dibaca bersama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, ketentuan konstitusional mengenai pemajuan kebudayaan dan penghormatan masyarakat adat, serta aturan inventarisasi KIK.

(Atsar, 2017; Nurfitri, 2023; Perangin-angin et al., 2020; Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, 2017; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, 2017; Wedhitami, 2014)

Genggong memperlihatkan perlunya pemetaan objek pelindungan secara cermat. Ekspresi musik dan pementasannya dapat dianalisis sebagai ekspresi budaya tradisional, sedangkan pengetahuan mengenai teknik pembuatan dan keterampilan tertentu dapat bersinggungan dengan kategori pengetahuan tradisional. Instrumen fisik sebagai benda budaya tidak otomatis menjadi objek hak cipta hanya karena bersifat tradisional; perlindungan hak cipta tetap harus dikaitkan dengan ekspresi karya yang memenuhi kategori ciptaan, sementara bentuk produk atau aspek teknis tertentu dapat memerlukan rezim hukum lain. Pembedaan ini sejalan dengan pembahasan mengenai sifat komunal EBT dan keterbatasan rezim hak cipta individual. (Dharmawan, 2020; Gayatri et al., 2021; Kurniawan, 2024; Syahnakri & Kurniawan, 2023)

Literatur terdahulu telah membahas perlindungan atas objek budaya Bali dan KIK, antara lain musik gamelan Bali, motif perak tradisional, tari Sanghyang Memedi, serta ekspresi budaya tradisional di Indonesia (Dwijayanthi et al., 2022; Gayatri et al., 2021; Mahadewi et al., 2022; Nurfitri, 2023; Putra et al., 2025; Rama et al., 2023). Kajian lain mengidentifikasi persoalan penguatan subjek komunal, pelindungan positif dan defensif, serta pengaturan sui generis (Aditya & Al-Fatih, 2023; Baskoro & Hafizhah, 2023; Cahyana & Sabirin, 2023; Hasibuan et al., 2025; Prasetyo et al., 2023; Setiyono et al., 2024). Kajian mengenai genggong sendiri lebih banyak berfokus pada aspek seni dan pendidikan, sehingga masih terbuka ruang untuk menguji penerapan UU Hak Cipta dan PP KIK terhadap objek ini secara spesifik.

Meskipun sejumlah penelitian telah menilai perlindungan EBT berdasarkan hukum nasional, artikel ini membatasi fokus pada persoalan yang lebih spesifik: bagaimana pengaturan yang berlaku mengidentifikasi objek genggong, membagi peran negara dan komunitas asal, serta mengatur penggunaan komersial dan pembagian manfaat. Penelusuran literatur dilakukan terhadap sumber yang dapat diakses dan bukan klaim bahwa tidak pernah ada penelitian lain tentang genggong. Kontribusi artikel terletak pada pembacaan berlapis antara EBT, pengetahuan tradisional, dan ciptaan turunan, disertai pengujian terhadap asas kepastian hukum dan keadilan. (Amrulla et al., 2026; Burri, 2010; Janke, 2004; Winatha et al., 2023)

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini ialah: (1) bagaimana pengaturan hukum perlindungan hak cipta terhadap ekspresi budaya tradisional genggong sebagai alat musik tradisional Bali berdasarkan UU Hak Cipta dan PP KIK, dan (2) apa kendala yuridis perlindungan tersebut serta bagaimana konsep ideal (ius constituendum) untuk melindungi genggong secara optimal di masa depan. Penelitian bertujuan menganalisis pengaturan yang berlaku dan merumuskan model pelindungan berbasis komunitas sebagai usulan ius constituendum.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini juga menempatkan perkembangan internasional secara proporsional. WIPO Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge yang diadopsi pada 24 Mei 2024 terutama mengatur pengungkapan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang terkait dalam permohonan paten; perjanjian tersebut bukan instrumen khusus perlindungan ekspresi budaya tradisional. Perundingan mengenai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional tetap berlangsung di Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (IGC). Pada sesi ke-53 tanggal 16–25 September 2026, pembahasan atas rancangan teks dilanjutkan dan belum menghasilkan instrumen internasional final yang mengikat khusus EBT. (WIPO Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge, 2024; World Intellectual Property Organization, 2017)

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang menelaah norma, asas, doktrin, dan sistematika hukum melalui bahan pustaka. Pilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian yang berfokus pada penafsiran Pasal 38 UU Hak Cipta, sinkronisasinya dengan PP KIK, serta evaluasi terhadap kecukupan pengaturan mengenai komunitas asal, pencatatan, izin, pembagian manfaat, dan upaya hukum. Penelitian hukum normatif sesuai digunakan untuk menguji konsistensi norma dan menyusun preskripsi terhadap persoalan hukum. (Diantha, 2016; Marzuki, 2005; Rosidi et al., 2024; Soekanto & Mamudji, 2013)

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan penelaahan terbatas atas perkembangan instrumen internasional. Pendekatan perundang-undangan dilakukan terhadap UUD 1945, UU Hak Cipta, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, PP KIK, dan Permenkumham Nomor 13 Tahun 2017. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis EBT, pengetahuan tradisional, KIK, hak moral inklusif, pelindungan defensif, kepastian hukum, keadilan, dan peran komunitas. Dokumen WIPO dan UNESCO dipakai sebagai kerangka kontekstual, bukan sebagai perbandingan menyeluruh dengan hukum negara lain. (Mertokusumo, 1993; WIPO Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources and

Associated Traditional Knowledge, 2024; World Intellectual Property Organization, 2017), UNESCO, 2003, 2015)

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan Indonesia dan dokumen internasional yang relevan, termasuk Konvensi UNESCO 2003, Ethical Principles for Safeguarding Intangible Cultural Heritage, dokumen rancangan WIPO IGC, dan WIPO Treaty 2024. Bahan hukum sekunder dipilih berdasarkan relevansi langsung terhadap perlindungan EBT, KIK, hak cipta komunal, pelestarian warisan budaya takbenda, serta metode penelitian hukum. Bahan tersier berupa basis data dan laman resmi pemerintah digunakan untuk memeriksa status pencatatan genggong sebagai WBTb. Pemilihan bahan dilakukan secara purposif; sumber berita populer tidak dijadikan dasar utama untuk menyimpulkan asal-usul sejarah atau status hukum genggong.

Bahan dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mencatat ketentuan serta pendapat ahli berdasarkan rumusan masalah. Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif melalui penafsiran gramatikal dan sistematis, sinkronisasi vertikal dan horizontal, serta penilaian terhadap asas kepastian hukum dan keadilan. Pendekatan deduktif digunakan untuk menerapkan norma umum pada kasus genggong, sedangkan sintesis preskriptif digunakan untuk merumuskan perbaikan pengaturan (Marzuki, 2005; Diantha, 2016; Mertokusumo, 1993). Penelitian ini tidak melakukan wawancara atau observasi lapangan; karena itu, status pencatatan KIK genggong dan praktik pembagian manfaat tidak dinyatakan sebagai fakta lapangan, melainkan sebagai hal yang belum dapat dipastikan dari bahan dokumen yang ditelaah.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Genggong sebagai Objek Pelindungan: Benda, Keterampilan, dan Batas Pengakuan Budaya

Objek pelindungan genggong perlu dipilah agar tidak terjadi pencampuran antara artefak, ekspresi, dan pengetahuan. Pertama, genggong sebagai instrumen fisik merupakan benda yang berkaitan dengan tradisi musik. Kedua, repertoar, pola bunyi, praktik memainkan, dan pementasan dapat menjadi bagian dari ekspresi budaya tradisional berbentuk musik. Ketiga, keterampilan membuat atau teknik tertentu yang diwariskan dapat dikualifikasikan sebagai pengetahuan tradisional sepanjang memenuhi unsur dan bukti yang relevan. PP KIK mendefinisikan EBT sebagai ekspresi karya cipta berupa benda, tak benda, atau gabungan keduanya yang menunjukkan budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi (Pasal 1 angka 2), sedangkan keterampilan disebut sebagai salah satu bentuk pengetahuan tradisional (Pasal 8 huruf c). (Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022)

Klasifikasi musik sebagai bentuk EBT ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b PP KIK. Ciri-ciri EBT dalam Pasal 6 meliputi nilai dan cara pandang tradisional, pengampuan secara komunal oleh masyarakat hukum adat atau komunitas lokal, pengembangan berkelanjutan, pewarisan lintas generasi, dan fungsi identitas budaya. Praktik pementasan genggong di Desa Batuan yang dideskripsikan oleh Saputra et al. (2023) menjadi petunjuk akademik mengenai keberlanjutan praktik tersebut, sedangkan kajian perlindungan musik gamelan Bali menunjukkan pentingnya membedakan musik tradisional yang diwariskan dengan karya musik baru yang penciptanya dapat dikenali (Gayatri et al., 2021). Namun, identifikasi komunitas asal genggong tetap memerlukan dokumentasi tentang siapa yang menghasilkan, memelihara, mengembangkan, dan meneruskannya.

Pembedaan tersebut penting karena objek EBT tidak selalu identik dengan benda fisik yang digunakan dalam pertunjukan. Konvensi UNESCO 2003 memasukkan instrumen, objek, artefak, dan ruang budaya yang berkaitan dengan warisan takbenda, tetapi tujuan konvensi itu adalah safeguarding atau menjaga keberlanjutan warisan hidup, bukan membentuk hak eksklusif hak cipta atas setiap instrumen. Pelindungan yang efektif menekankan identifikasi, dokumentasi, penelitian, pelestarian, promosi, transmisi melalui pendidikan formal maupun nonformal, dan revitalisasi (UNESCO, 2003, 2024). UNESCO juga mengingatkan bahwa pelestarian tidak boleh membekukan tradisi menjadi bentuk yang dianggap paling murni; inti pelindungan adalah transmisi pengetahuan dan keterampilan agar tradisi terus hidup dan berkembang.

Status genggong sebagai WBTb pada 2020 merupakan bukti pengakuan dan pendataan budaya, tetapi tidak boleh disamakan dengan pencatatan KIK dalam Sistem Informasi KIK Indonesia. Kedua proses tersebut mempunyai tujuan dan dasar hukum yang berbeda. Dalam penelusuran dokumen yang menjadi dasar penelitian ini, data WBTb genggong dapat diverifikasi, sedangkan bukti yang cukup untuk memastikan apakah genggong telah tercatat sebagai KIK belum diperoleh. Ketiadaan bukti dalam penelusuran ini tidak dapat ditafsirkan sebagai bukti bahwa pencatatan KIK pasti belum dilakukan. Konsekuensinya, langkah yang tepat adalah melakukan verifikasi administratif kepada kementerian dan pemerintah daerah serta melibatkan komunitas asal. (Dharmawan, 2020; Kementerian Kebudayaan, n.d.; Nurfitri, 2023)

### 3.2. Pengaturan dalam Undang-Undang Hak Cipta

UU Hak Cipta pada dasarnya mengatur hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Hak eksklusif meliputi hak moral dan hak ekonomi, sedangkan ciptaan yang dilindungi antara lain karya musik atau lagu dengan atau tanpa teks (Pasal 1 angka 1, Pasal 4, dan Pasal 40 ayat (1) huruf d). Hak ekonomi mencakup bentuk pemanfaatan yang ditentukan undang-undang, sementara hak moral berkaitan dengan pencantuman nama dan

perlindungan terhadap perubahan yang merugikan kehormatan atau reputasi pencipta (Pasal 5 dan Pasal 9). Model ini sesuai untuk komposisi atau aransemen baru yang penciptanya dapat diidentifikasi, tetapi tidak sepenuhnya menjawab karakter EBT yang lahir dan berkembang secara komunal. (Kurniawan, 2024; Kuruk, 1999; Roisah, 2014)

Pasal 38 UU Hak Cipta menyediakan pengaturan khusus bagi EBT. Ayat (1) menyatakan hak cipta atas EBT dipegang negara; ayat (2) menetapkan kewajiban negara untuk menginventarisasi, menjaga, dan memelihara; ayat (3) mewajibkan pengguna memperhatikan nilai yang hidup dalam masyarakat pengemban; dan ayat (4) memerintahkan pengaturan lebih lanjut melalui peraturan pemerintah. Pasal 60 ayat (1) menetapkan bahwa hak cipta atas EBT yang dipegang negara berlaku tanpa batas waktu. Rumusan ini memperlihatkan bahwa perlindungan EBT tidak dapat semata-mata diterapkan dengan mencari seorang pencipta individual, melainkan juga harus mengidentifikasi komunitas yang mengampu ekspresi tersebut. (Atsar, 2017; Perangin-angin et al., 2020; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, 2014)

Frasa "dipegang oleh negara" tidak tepat lagi dinyatakan sama sekali tidak dijelaskan. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) PP KIK menerangkan bahwa negara mengatur, mengurus, dan mengelola hak atas KIK. Dengan demikian, setidaknya pada tingkat penjelasan, fungsi negara telah diberi makna administratif-pengelolaan. Persoalan yang masih perlu dijawab terletak pada akibat hukum pengelolaan tersebut: bagaimana komunitas asal dilibatkan dalam keputusan, siapa yang dapat mewakili komunitas, bagaimana mandat perwakilan dibuktikan, serta siapa yang mempunyai kedudukan untuk mengajukan keberatan atau upaya hukum. Kajian mutakhir tentang Pasal 38 juga menyoroti pentingnya membedakan pengelolaan negara dari kepemilikan yang mengabaikan komunitas pengampu. (Amrulla et al., 2026; Kurniawan, 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal, 2022)

Dari sisi penegakan, tidak tepat menyimpulkan bahwa hukum sama sekali tidak menyediakan upaya hukum atas pelanggaran hak cipta atau hak moral. UU Hak Cipta mengenal mekanisme penyelesaian sengketa, gugatan perdata, dan ketentuan pidana untuk perbuatan tertentu, khususnya pelanggaran hak ekonomi. Namun, penerapan mekanisme tersebut terhadap EBT menghadapi persoalan praktis mengenai identifikasi pemegang hak, representasi komunitas asal, pembuktian kerugian komunal, dan hubungan antara kewenangan negara dengan kepentingan komunitas. Karena itu, masalahnya bukan ketiadaan semua sanksi, melainkan belum tegasnya prosedur penegakan yang secara operasional sesuai dengan karakter hak komunal. (Pasal 95–99 dan Pasal 113 UU Hak Cipta; Amalia, 2024; Gayatri et al., 2021)

### 3.3. Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah tentang Kekayaan Intelektual Komunal

PP KIK mengoperasionalkan sebagian amanat Pasal 38 ayat (4) UU Hak Cipta dengan mengatur jenis KIK, inventarisasi, penjagaan dan pemeliharaan, sistem informasi nasional, pemanfaatan, serta pendanaan. KIK meliputi EBT, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, indikasi asal, dan potensi indikasi geografis. Pasal 12 mengatur inventarisasi melalui pencatatan dan integrasi data; Pasal 13–16 mengatur pencatatan EBT; Pasal 27 menempatkan integrasi data sebagai bentuk pelindungan defensif; sedangkan Pasal 28 dan Pasal 29 mengatur langkah penjagaan dan pemeliharaan. Kerangka tersebut menunjukkan perkembangan dari pengakuan umum menuju instrumen administratif yang lebih terstruktur. (Nurfitri, 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal, 2022; Rama et al., 2023; Syahnakri & Kurniawan, 2023)

Salah satu unsur penting PP KIK ialah pengakuan hak atas KIK sebagai hak moral yang bersifat inklusif, diampu dan/atau diemban oleh komunitas asal, memiliki manfaat ekonomi, dan berlaku tanpa batas waktu untuk jenis KIK yang disebut dalam Pasal 5 ayat (1). Penjelasan Pasal 5 menyebut sifat inklusif sebagai kemungkinan melibatkan pihak yang mempunyai komitmen untuk merawat, menjaga, memelihara, mengembangkan, dan menggunakan. Ketentuan ini memperkuat kedudukan komunitas asal sebagai pengampu, bukan sekadar penerima manfaat yang pasif. Namun, sifat inklusif tidak boleh dimaknai bahwa setiap pihak dapat menggunakan EBT tanpa memperhatikan klasifikasi, nilai, dan prosedur pemanfaatannya. (Nurfitri, 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal, 2022; Samsithawrati et al., 2026)

Integrasi data KIK dalam Sistem Informasi KIK Indonesia merupakan pelindungan defensif yang ditujukan untuk mempertahankan hak komunitas asal dari penyalahgunaan, pengelabuan, penipuan, pernyataan yang salah, pencurian, atau pembajakan. Sementara itu, penjagaan dan pemeliharaan dapat mencakup pencegahan eksploitasi yang tidak sesuai dengan nilai dan identitas KIK, mediasi atau advokasi, serta literasi dan dokumentasi. Mekanisme ini penting sebagai bukti asal-usul dan sebagai sarana pencegahan, tetapi tidak identik dengan pelindungan positif yang memberi mekanisme penindakan dan pemulihan ketika penyalahgunaan telah terjadi. Literatur mengenai pelindungan defensif dan positif menekankan perlunya menggabungkan inventarisasi dengan akses pada mekanisme hukum dan kapasitas komunitas. (Baskoro & Hafizhah, 2023; Prasetyo et al., 2023; Setiyono et al., 2024; WIPO Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge, 2024; World Intellectual Property Organization, 2017)

Ketentuan pemanfaatan dalam Pasal 33 PP KIK perlu dibaca secara rinci. Untuk KIK yang dimuat dalam sistem informasi, ayat (1) mensyaratkan penyebutan asal komunitas, penjagaan nilai, makna, dan identitas, serta perhatian pada nilai yang hidup dalam masyarakat pengemban. Izin langsung dari komunitas asal berdasarkan ayat (2) secara khusus diwajibkan apabila KIK bersifat sakral, rahasia, dan/atau dipegang teguh. Terpisah dari itu, pemanfaatan untuk kepentingan komersial wajib memperoleh izin sesuai peraturan perundang-undangan (ayat (3)) dan memperhatikan pembagian manfaat yang disepakati (ayat (4)). Bentuk serta tata cara izin dan pembagian manfaat ditetapkan oleh menteri sesuai kewenangannya (ayat (5)); penjelasannya menyebut pembagian manfaat dapat bersifat moneter dan/atau nonmoneter. Dengan demikian, tidak benar jika semua bentuk penggunaan EBT selalu diperlakukan sama atau selalu disyaratkan izin komunitas secara langsung. (Dwijayanthi et al., 2022; Nurfitri, 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal, 2022)

Meskipun PP KIK telah menyatakan prinsip izin dan pembagian manfaat, efektivitasnya bergantung pada pedoman administratif yang dapat diterapkan, kejelasan pejabat berwenang, tata cara konsultasi dan persetujuan, transparansi perhitungan manfaat, serta mekanisme penyelesaian apabila komunitas tidak menyepakati pemanfaatan. Untuk genggong, desain tersebut harus disesuaikan dengan karakter ekspresi yang terbuka atau terbatas, struktur komunitas yang benar-benar mengampu, dan tujuan penggunaan, termasuk pendidikan, dokumentasi, pertunjukan, pariwisata, atau produksi komersial. Pembagian manfaat tidak harus selalu berupa royalti; bentuk nonmoneter seperti pendanaan regenerasi, dokumentasi, pelatihan, dan dukungan ruang pertunjukan dapat dirancang berdasarkan kesepakatan komunitas. (Dwijayanthi et al., 2022; Syahnakri & Kurniawan, 2023); UNESCO, 2015)

### 3.4. Pengujian Norma terhadap Asas Kepastian Hukum dan Keadilan

Pengujian norma dilakukan menggunakan asas kepastian hukum dan keadilan sebagai dua ukuran analitis. Kepastian hukum dinilai dari kejelasan subjek yang mengelola dan mengampu hak, prosedur pencatatan, persyaratan pemanfaatan, serta akses terhadap penyelesaian sengketa. Keadilan dinilai dari sejauh mana komunitas asal diakui sebagai pengampu, dilibatkan dalam keputusan, memperoleh pembagian manfaat yang disepakati, dan dapat menjaga nilai serta identitas ekspresinya. Kedua asas dibaca bersama nilai kemanfaatan agar pelindungan tidak hanya formal, tetapi juga mendukung keberlanjutan budaya dan kesejahteraan komunitas. (Perangin-angin et al., 2020; Rahardjo, 2000)

**Tabel 1. Pengujian Norma terhadap Kepastian Hukum dan Keadilan**

| Aspek | Ketentuan | Temuan | Penilaian |
|---|---|---|---|
| Pemegang hak | Pasal 38 ayat (1) UU Hak Cipta; Pasal 3 ayat (1) PP KIK | Negara ditetapkan sebagai pemegang hak. Makna "dipegang" dan hubungannya dengan komunitas asal belum diuraikan. | Jelas pada subjek, kabur pada makna. Kepastian sebagian. |
| Jangka waktu | Pasal 60 ayat (1) UU Hak Cipta; Pasal 5 ayat (1) PP KIK | Hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dan hak moral inklusif tanpa batas waktu. | Jelas. |
| Inventarisasi | Pasal 38 ayat (2) UU Hak Cipta; Pasal 12 dan Pasal 14 ayat (1) huruf a PP KIK | Kewajiban dan mekanisme pencatatan ada, dan komunitas asal dapat mengajukan. Pelaksanaan belum optimal pada penelitian terdahulu. | Cukup pasti pada norma, lemah pada pelaksanaan. |
| Izin pemanfaatan komersial | Pasal 33 ayat (3) sampai ayat (5) PP KIK | Izin diwajibkan, tetapi bentuk dan tata caranya menunggu penetapan menteri atau pimpinan lembaga. | Belum pasti. Bergantung aturan lanjutan. |
| Pembagian manfaat | Pasal 33 ayat (4) PP KIK | Pembagian manfaat harus diperhatikan, tetapi ukuran dan prosedurnya belum ada, dan pembagian royalti dinilai perlu dipertegas. | Belum adil secara terukur. |
| Hak moral dan sanksi | Pasal 5 ayat (1) PP KIK; Pasal 57 UU Hak Cipta | Hak moral inklusif diakui, tetapi sanksi atas pelanggaran hak moral belum diatur. | Pengakuan ada, penegakan lemah. |

Sumber: analisis penulis berdasarkan UU Hak Cipta dan PP KIK

Tabel 1 menunjukkan bahwa kerangka hukum tidak dapat dinilai semata-mata kabur atau tidak lengkap. Pada aspek penguasaan negara, Penjelasan Pasal 3 PP KIK telah menjelaskan bahwa negara mengatur, mengurus, dan mengelola hak atas KIK; sedangkan Pasal 5 menempatkan komunitas asal sebagai pengampu hak moral inklusif. Kepastian normatif tersebut masih membutuhkan aturan operasional mengenai representasi komunitas, mandat pengampu, dan pembagian peran ketika persetujuan atau tindakan hukum diperlukan. Dengan demikian, ketidakpastian terletak terutama pada pelaksanaan dan relasi kewenangan, bukan pada ketiadaan definisi frasa sama sekali. (Amrulla et al., 2026; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal, 2022)

Pada aspek inventarisasi, PP KIK menyediakan jalur pencatatan secara elektronik, tanpa biaya, dan dapat diajukan oleh komunitas asal atau pemerintah daerah. Di samping itu, Pasal 35 menegaskan bahwa negara tetap melindungi KIK yang belum atau tidak dicatat. Karena itu, pencatatan sebaiknya dipahami sebagai instrumen dokumentasi, pembuktian, koordinasi, dan pelindungan defensif, bukan syarat konstitutif yang menghapus perlindungan bagi KIK yang belum tercatat. Pada aspek

pemanfaatan, Pasal 33 membedakan kewajiban atribusi dan penjagaan nilai, persetujuan komunitas untuk ekspresi sakral/rahasia/dipegang teguh, serta perizinan bagi penggunaan komersial. Pembagian manfaat disyaratkan berdasarkan kesepakatan, tetapi transparansi dan keterukuran prosesnya tetap menentukan keadilan substantif. (Dwijayanthi et al., 2022; Kementerian Kebudayaan, n.d.; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal, 2022)

Dari perspektif teori perlindungan hukum, tindakan preventif mencakup pencatatan, integrasi data, konsultasi, pengawasan, dan pedoman pemanfaatan, sedangkan perlindungan represif mencakup mediasi, advokasi, gugatan, dan sanksi yang relevan. Pembedaan preventif dan represif membantu menguji apakah komunitas hanya memperoleh pengakuan administratif atau juga mempunyai akses untuk menghentikan dan memulihkan penyalahgunaan (Hadjon, 1987; Rahardjo, 2000). Dalam konteks EBT, perlindungan hukum yang berkeadilan harus memberi ruang bagi hukum negara dan tata cara komunitas tanpa menjadikan satu pihak meniadakan pihak lainnya (Antons, 2009; Janke, 2004; Lixinski, 2013)

### 3.5. Kendala Yuridis

Pertama, terdapat ketegangan struktural antara rezim hak cipta yang lazimnya berorientasi pada pencipta individual dan EBT yang tumbuh melalui proses komunal lintas generasi. Ketegangan ini tidak berarti bahwa hak cipta tidak relevan, melainkan bahwa hak cipta atas ciptaan turunan harus dibedakan dari pengampuan atas ekspresi tradisional yang menjadi sumber inspirasi atau repertoar. Kajian mengenai EBT dan pengetahuan tradisional menunjukkan bahwa syarat orisinalitas, identifikasi pencipta, dan kepemilikan individual tidak selalu cocok untuk ekspresi yang dimiliki dan dipelihara Bersama. (Antons, 2009; Coombe, 1998; Kuruk, 1999; Roisah, 2014)

Kedua, persoalan bukan semata-mata kekaburan arti frasa "dipegang oleh negara", sebab penjelasan PP KIK telah memberi arti bahwa negara mengatur, mengurus, dan mengelola hak atas KIK. Kendala yang lebih substantif ialah belum terperincinya hubungan kewenangan itu dengan komunitas asal: mekanisme penetapan wakil komunitas, standar legitimasi keputusan, konsultasi, persetujuan, dan kedudukan komunitas dalam keberatan atau gugatan. Tanpa kejelasan tersebut, pengakuan komunitas sebagai pengampu dalam Pasal 5 berisiko tidak sepenuhnya terwujud dalam proses administratif maupun penegakan. (Amrulla et al., 2026; Hasibuan et al., 2025; Kurniawan, 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal, 2022)

Ketiga, masih diperlukan kejelasan operasional mengenai izin dan pembagian manfaat. Pasal 33 ayat (5) memang memberi delegasi kepada menteri untuk menetapkan bentuk dan tata cara perizinan serta pembagian manfaat, sehingga artikel ini tidak menyatakan bahwa norma delegasi sama sekali tidak ada. Persoalannya ialah apakah pedoman yang tersedia telah cukup rinci, mudah diakses, dan sesuai untuk komunitas lokal dengan kapasitas administratif yang beragam. Ukuran pembagian manfaat, kewajiban transparansi, tata cara persetujuan, serta pengalokasian manfaat bagi pelestarian dan regenerasi harus dirancang secara partisipatif. (Dwijayanthi et al., 2022; Nurfitri, 2023; Setiyono et al., 2024; Syahnakri & Kurniawan, 2023)

Keempat, penguatan perlindungan represif perlu diarahkan pada akses terhadap pemulihan dan penegasan pihak yang dapat bertindak. UU Hak Cipta telah mengenal gugatan perdata dan ketentuan pidana untuk pelanggaran tertentu; PP KIK juga mengatur mediasi atau advokasi dalam tindakan penjagaan. Akan tetapi, penerapan mekanisme tersebut terhadap kepentingan komunal perlu menjelaskan hubungan negara, komunitas asal, dan pihak yang diberi mandat. Karena itu, usulan pengaturan lebih lanjut sebaiknya tidak hanya menambah jenis sanksi, tetapi juga menentukan prosedur pengaduan, pembuktian asal dan kerugian, kewenangan representasi, serta bentuk pemulihan yang dapat mengembalikan manfaat atau menghentikan penggunaan yang melanggar. (Amalia, 2024; Gayatri et al., 2021; Prasetyo et al., 2023)

Kelima, pencatatan dan dokumentasi memerlukan pendampingan yang berkelanjutan. PP KIK telah menetapkan pencatatan elektronik, kemungkinan pengajuan oleh komunitas asal atau pemerintah daerah, dan tidak dipungut biaya; oleh sebab itu, hambatan tidak boleh digeneralisasi sebagai prosedur yang selalu berbelit. Kendala yang lebih masuk akal untuk diteliti lebih lanjut mencakup kemampuan menyusun deskripsi, mengidentifikasi komunitas asal, menghimpun data dukung, dan menyediakan dokumentasi audio-visual. Temuan pada objek budaya lain seperti tari Sanghyang Memedi dapat menjadi pembanding, tetapi tidak membuktikan secara langsung bahwa masalah yang sama telah terjadi pada genggong. (Dharmawan, 2020; Putra et al., 2025; Winatha et al., 2023)

Keenam, kemiripan instrumen musik lintas wilayah dan lintas negara menuntut dokumentasi asal-usul yang cermat, bukan klaim kepemilikan yang hanya didasarkan pada kemiripan bentuk. Catatan mengenai instrumen sejenis seperti karinding, ngungga, druri rewe, knobe, atau jew's harp dapat menjadi konteks komparatif, tetapi tidak cukup untuk membuktikan hubungan historis atau klaim kepemilikan tanpa kajian etnomusikologi dan dokumentasi komunitas. Pada tingkat global, pembahasan WIPO IGC mengenai EBT masih berlangsung; perkembangan tersebut memperlihatkan belum tercapainya kesepakatan final tentang standar perlindungan yang mengikat. WIPO Treaty 2024 juga tidak boleh diposisikan sebagai traktat EBT, karena fokus utamanya ialah sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait. (WIPO Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources and

Associated Traditional Knowledge, 2024; World Intellectual Property Organization, 2017); UNESCO, 2003)

### 3.6. Konsep Ideal (*Ius Constituendum*) Pelindungan Genggong

Berdasarkan analisis di atas, konsep ideal yang diajukan ialah pelindungan berlapis berbasis komunitas. Model ini tidak mengganti keseluruhan kerangka UU Hak Cipta dan PP KIK, tetapi memperjelas peran para pihak dan menghubungkan pengakuan, dokumentasi, pemanfaatan, pembagian manfaat, dan pemulihan. Pengaturan sebaiknya memadukan pelindungan defensif untuk mencegah klaim atau pencatatan yang tidak sah dengan pelindungan positif untuk menangani penyalahgunaan yang telah terjadi. Kebutuhan akan kombinasi tersebut juga muncul dalam kajian hukum KIK di Indonesia dan dalam panduan internasional mengenai perlindungan EBT. (Baskoro & Hafizhah, 2023; Nurfitri, 2023; WIPO Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge, 2024; World Intellectual Property Organization, 2017)

Pertama, negara perlu ditempatkan sebagai pengelola dan penjaga kepentingan publik yang bertindak untuk melindungi kepentingan komunitas asal, bukan sebagai pemilik yang bebas memanfaatkan ekspresi tersebut tanpa partisipasi pengampunya. Usulan ini merupakan penafsiran dan arah pembaruan kebijakan, bukan kutipan langsung dari rumusan undang-undang. Penjelasan Pasal 3 PP KIK sudah menyebut fungsi negara untuk mengatur, mengurus, dan mengelola hak atas KIK, sedangkan Pasal 5 mengakui komunitas asal sebagai pihak yang mengampu atau mengemban hak moral inklusif. Peraturan pelaksana perlu menjelaskan prosedur penetapan komunitas asal, pemilihan wakil, masa mandat, kewajiban akuntabilitas, konsultasi, dan mekanisme keberatan. (Amrulla et al., 2026; Perangin-angin et al., 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal, 2022)

Kedua, pengaturan perlu membedakan EBT tradisional dari ciptaan baru yang terinspirasi olehnya. Repertoar, bentuk musik, dan pola pertunjukan yang diwariskan ditempatkan dalam kerangka KIK sepanjang memenuhi unsur EBT; keterampilan membuat atau memainkan instrumen dapat ditelaah sebagai pengetahuan tradisional; sedangkan komposisi, aransemen, rekaman, atau koreografi baru yang memenuhi syarat ciptaan tetap dapat memperoleh hak cipta individual. Dalam karya turunan, atribusi terhadap komunitas asal dan penghormatan pada nilai ekspresi tradisional harus menjadi pedoman etis dan, sepanjang ditetapkan oleh aturan, kewajiban hukum. Pembedaan berlapis ini menjaga ruang kreativitas tanpa mengalihkan penguasaan atas warisan komunal. (UU Hak Cipta; PP KIK; WIPO, 2013; Janke, 2004; Burri, 2010)

Ketiga, prosedur persetujuan dan pembagian manfaat perlu disusun berdasarkan klasifikasi sifat EBT dan tujuan penggunaan. Untuk ekspresi yang bersifat sakral, rahasia, atau dipegang teguh, persetujuan komunitas asal harus menjadi prasyarat sebagaimana Pasal 33 ayat (2) PP KIK. Untuk pemanfaatan komersial, izin dan pembagian manfaat harus didasarkan pada prosedur yang dapat diketahui publik, persetujuan yang terdokumentasi, dan kesepakatan yang tidak merugikan komunitas. Manfaat dapat berbentuk moneter maupun nonmoneter, termasuk dukungan pelatihan, pewarisan keterampilan, pendokumentasian, pendidikan budaya, atau fasilitas pertunjukan. Prinsip partisipasi, penghormatan terhadap praktik adat, dan persetujuan komunitas juga sejalan dengan pedoman etika UNESCO. (Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022; UNESCO, 2015, 2024; Dwijayanthi et al., 2022)

Keempat, pencatatan perlu dibangun sebagai proses pendampingan, bukan beban administratif yang dipindahkan kepada seniman. Pemerintah pusat dan daerah dapat membantu penyusunan deskripsi, identifikasi komunitas asal, pengumpulan data pendukung, serta dokumentasi audio-visual sesuai persyaratan PP KIK. Data WBTb genggong perlu ditautkan secara interoperabel dengan Sistem Informasi KIK Indonesia setelah verifikasi substansi dan komunitas, bukan sekadar menyalin status WBTb menjadi pencatatan KIK. Proses ini harus memperhatikan ketentuan bahwa KIK yang belum tercatat tetap dilindungi, sehingga pencatatan berfungsi memperkuat pembuktian dan pengelolaan, bukan menghapus perlindungan sebelum pencatatan. (Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022; Permenkumham Nomor 13 Tahun 2017; Kementerian Kebudayaan, n.d.; Dharmawan et al., 2020)

Kelima, pengaturan represif dan sui generis perlu dibangun secara bertahap. Dalam jangka pendek, pedoman pelaksanaan perlu menjelaskan mekanisme pengaduan, mediasi, advokasi, kedudukan pihak yang mewakili komunitas, dan hubungan dengan gugatan atau sanksi berdasarkan UU Hak Cipta. Dalam jangka menengah, pembentuk kebijakan dapat mengevaluasi kebutuhan aturan khusus KIK yang mengatur subjek, hak komunitas, akses, persetujuan, pembagian manfaat, dan pemulihan secara komprehensif. Dalam jangka internasional, Indonesia perlu terus berpartisipasi dalam perundingan WIPO IGC, tetapi tetap membedakan rancangan yang sedang dinegosiasikan dari instrumen hukum yang telah mengikat. (Prasetyo et al., 2023; Setiyono et al., 2024; WIPO, 2017, 2026)

Ukuran keberhasilan model tersebut bukan hanya jumlah pencatatan, melainkan kemampuan komunitas asal untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan genggong, dilibatkan dalam keputusan, mengendalikan penggunaan ekspresi yang terbatas, memperoleh manfaat yang disepakati, dan menjaga regenerasi. Pendidikan formal dan nonformal, pelatihan antargenerasi, serta dokumentasi yang disetujui komunitas harus menjadi bagian dari pelindungan. Dengan demikian, tujuan hukum tidak berhenti pada pencegahan klaim pihak luar, tetapi juga memastikan genggong tetap hidup

sebagai praktik budaya yang dapat berkembang tanpa kehilangan hubungan dengan komunitas pengampunya. (UNESCO, 2003, 2015; Lenzerini, 2011; Lixinski, 2013; Saputra et al., 2023)

## 4. KESIMPULAN

Pengaturan pelindungan genggong bertumpu pada Pasal 38 dan Pasal 60 UU Hak Cipta serta PP KIK. Ekspresi musik dan pementasan genggong dapat dikualifikasikan sebagai EBT berbentuk musik, sedangkan keterampilan pembuatan atau teknik tertentu dapat bersinggungan dengan pengetahuan tradisional. Instrumen fisik tidak otomatis menjadi objek hak cipta tersendiri. PP KIK mengatur hak moral inklusif yang diampu komunitas asal, inventarisasi, integrasi data, penjagaan, pelindungan defensif, perizinan, dan pembagian manfaat. Status WBTb tahun 2020 merupakan pengakuan kebudayaan, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan pencatatan KIK atau memberikan hak eksklusif. Penjelasan Pasal 3 PP KIK telah menerangkan bahwa negara mengatur, mengurus, dan mengelola hak atas KIK; oleh karena itu, persoalan utamanya terletak pada pengoperasian hubungan kewenangan negara dan komunitas asal.

Kendala yang teridentifikasi meliputi ketegangan antara rezim hak cipta individual dan sifat komunal EBT, belum terperincinya representasi dan kedudukan komunitas asal, kebutuhan pedoman operasional izin serta pembagian manfaat, akses pada pemulihan, dan kebutuhan dokumentasi asal-usul yang memadai. Pengaturan yang ideal ialah pelindungan berlapis berbasis komunitas: negara sebagai pengelola kepentingan KIK; komunitas sebagai pengampu yang berpartisipasi; pembedaan EBT, pengetahuan tradisional, dan ciptaan turunan; pencatatan yang mudah diakses; izin dan pembagian manfaat sesuai kategori penggunaan; serta mekanisme pengaduan dan pemulihan yang efektif. Karena penelitian ini normatif, efektivitas pencatatan dan pembagian manfaat untuk genggong tetap memerlukan verifikasi empiris.

## 5. SARAN

Pembentuk undang-undang dan pemerintah pusat perlu memastikan keterhubungan UU Hak Cipta dengan PP KIK serta memperjelas pedoman teknis mengenai representasi komunitas asal, prosedur persetujuan, perizinan komersial, pembagian manfaat moneter dan nonmoneter, dan mekanisme pemulihan. Evaluasi terhadap kebutuhan undang-undang khusus KIK dapat dilakukan dengan memperhatikan pengalaman komunitas adat dan perkembangan perundingan internasional, tanpa menganggap rancangan WIPO sebagai hukum yang telah berlaku. Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah daerah terkait perlu memfasilitasi verifikasi status KIK genggong serta pendokumentasian yang melibatkan komunitas asal.

Komunitas pendukung genggong disarankan mendokumentasikan sejarah yang dapat diverifikasi, variasi bentuk, repertoar, teknik pembuatan dan permainan, serta tata cara penggunaan yang dianggap terbuka atau terbatas. Dokumentasi dan permohonan pencatatan perlu dilakukan dengan pendampingan pemerintah sesuai PP KIK, disertai kesepakatan internal mengenai siapa yang mewakili komunitas. Pelaku pariwisata, industri kreatif, lembaga pendidikan, dan peneliti perlu menyebutkan asal komunitas, menjaga nilai dan identitas genggong, meminta izin ketika penggunaan termasuk kategori yang disyaratkan, dan menyepakati manfaat untuk penggunaan komersial. Penelitian selanjutnya perlu melakukan kajian empiris mengenai status pencatatan KIK, struktur komunitas asal, praktik perizinan, dan manfaat yang diterima komunitas.

**REFERENSI**

Aditya, Z. F., & Al-Fatih, S. (2023). The legal protection system of Indigenous peoples in Southeast Asia. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, *31*(2), 285–309. https://doi.org/10.22219/ljih.v31i2.27619

Amalia, R. (2024). Sanctions for moral rights violations in Law No. 28 of 2014 concerning Copyright. *Jihad: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi*, *6*(4), 566–571.

Amrulla, M. F., Kusumadara, A., Santoso, B., & Widyanti, Y. E. (2026). Interpreting "held by the state": Article 38(1) Copyright Law and traditional cultural expression protection. *Rechtsidee*, *14*(1). https://doi.org/10.21070/jihr.v14i1.1119

Antons, C. (Ed.). (2009). *Traditional knowledge, traditional cultural expressions, and intellectual property law in the Asia-Pacific region*. Kluwer Law International.

Atsar, A. (2017). Perlindungan hukum terhadap pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditinjau dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. *Law Reform*, *13*(2), 284–299. https://doi.org/10.14710/lr.v13i2.16162

Baskoro, A., & Hafizhah, A. (2023). Balancing tradition and innovation: Legal framework for protecting communal intellectual property in the borderless age. *Indonesian Law Journal*, *16*(1). https://doi.org/10.33331/ilj.v16i1.128

Burri, M. (2010). Digital technologies and traditional cultural expressions: A positive look at a difficult relationship. *International Journal of Cultural Property*, *17*(1), 33–63. https://doi.org/10.1017/S0940739110000032

Cahyana, I. N., & Sabirin, A. (2023). Optimizing the protection of cultural expressions of Indigenous peoples in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, *17*(2), 209–220. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2023.V17.209-220

Coombe, R. J. (1998). *The cultural life of intellectual properties: Authorship, appropriation, and the law*. Duke

University Press.

Dharmawan, N. K. S. (2020). *Inventarisasi dan perlindungan karya budaya sate lilit dari Bali*. Swasta Nulus.

Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media Group.

Dwijayanthi, P. T., Samsithawrati, P. A., & Sawitri, D. A. D. (2022). Omed-omedan as a traditional cultural expression: Legal protection of a communal intellectual property in Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, *11*(4), 772–785. https://doi.org/10.24843/JMHU.2022.v11.i04.p05

Gayatri, A. A. A., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2021). Perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual karya seni musik gamelan Bali. *Jurnal Preferensi Hukum*, *2*(2), 371–376. https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3340.371-376

Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: Sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Bina Ilmu.

Hasibuan, K. M., Khairunnisa, & Sitepu, F. Y. (2025). Tantangan perlindungan ekspresi budaya tradisional: Ketiadaan payung hukum bagi masyarakat hukum adat. *Law, Development & Justice Review*, *8*(3), 266.

Janke, T. (2004). *Minding culture: Case studies on intellectual property and traditional cultural expressions*. World Intellectual Property Organization.

Kementerian Kebudayaan. (n.d.). *Genggong: Warisan Budaya Takbenda, nomor registrasi REK/WBTB/2020/01/00102*. Data Pokok Kebudayaan. Retrieved https://dapobud.kemenbud.go.id/wbtb/detail-wbtb/?id=4ecce5a7-975d-40e1-9e1c-ae2f94ef3f02

Kurniawan, I. G. A. (2023). The existence of copyrights on traditional cultural expressions held by the state: Implications and orientations. In S. L. Prabu & A. Umamaheswari (Eds.), *Intellectual property: Global perspectives, advances and challenges*. IntechOpen. https://doi.org/10.5772/intechopen.1001312

Kurniawan, I. G. A. (2024). *Hukum kekayaan intelektual di Indonesia*. Deepublish Digital.

Kuruk, P. (1999). Protecting folklore under modern intellectual property regimes: A reappraisal of the tensions between individual and communal rights in Africa and the United States. *American University Law Review*, *48*(4), 769–843.

Lenzerini, F. (2011). Intangible cultural heritage: The living culture of peoples. *European Journal of International Law*, *22*(1), 101–120. https://doi.org/10.1093/ejil/chr006

Lixinski, L. (2013). *Intangible cultural heritage in international law*. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199679508.001.0001

Mahadewi, K. J., Prasada, D. K., & Nandari, N. P. S. (2022). *Perlindungan hukum motif tradisional perak*

*Bali dalam kerangka hak cipta*. *1*(1), 39.

Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.

Mertokusumo, S. (1993). *Bab-bab tentang penemuan hukum*. Citra Aditya Bakti.

Nurfitri, D. (2023). Perlindungan kekayaan intelektual komunal pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. *Jurnal Hukum De Lege Ferenda Trisakti*, *1*(2), 53–61.

Perangin-angin, R. B. B., Nababan, R., & Siahaan, P. G. (2020). Perlindungan pengetahuan tradisional sebagai hak konstitusional di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, *17*(1), 178–196. https://doi.org/10.31078/jk1718

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal (2017).

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal (2022).

Prasetyo, M. S. E., Syafrida, & Gultom, P. (2023). Strengthening the legal protection of communal intellectual property to anticipate misuse by foreign parties. *Indonesian Law Journal*, *16*(2). https://doi.org/10.33331/ilj.v16i2.124

Putra, I. G. M. A. S., Astara, I. W. W., & Sudibya, D. G. (2025). Perlindungan hukum Tari Sanghyang Memedi sebagai ekspresi budaya tradisional di Desa Adat Pangkung Karung Gede Kabupaten Tabanan. *Jurnal Analogi Hukum*, *7*(2), 162–167.

Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.

Rama, G. B. A., Prasada, D. K., & Mahadewi, K. J. (2023). Kekayaan intelektual komunal dalam perspektif UU Hak Cipta. *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, *XVIII*(56), 1–12.

Roisah, K. (2014). Perlindungan ekspresi budaya tradisional dalam sistem hukum kekayaan intelektual. *Masalah-Masalah Hukum*, *43*(3), 372–379. https://doi.org/10.14710/mmh.43.3.2014.372-379

Rosidi, A., Zainuddin, M., & Arifiana, I. (2024). Metode dalam penelitian hukum normatif dan sosiologis (field research). *Journal Law and Government*, *2*(1), 46–58.

Samsithawrati, P. A., Dharmawan, N. K. S., & Dwijayanthi, P. T. (2026). *Hukum kekayaan intelektual Indonesia: Dari hak personal hingga hak komunal*. Deepublish.

Saputra, I. K. B. D., Astawa, I. N. T., & Sukerni, N. M. (2023). Pementasan musik genggong di Desa Batuan Kabupaten Gianyar (Perspektif pendidikan agama Hindu). *Metta: Jurnal Ilmu Multidisiplin*, *3*(2), 156–171. https://doi.org/10.37329/metta.v3i2.1765

Setiyono, D., Keumala, D., Sabirin, A., & Nursantih, N. (2024). Has Indonesia safeguarded traditional cultural expressions? *Jambura Law Review*, *6*(2), 206–239.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2013). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo

Persada.

Syahnakri, M., & Kurniawan, I. G. A. (2023). Safeguarding traditional cultural expressions: Legal regulations for intellectual communal wealth. *Indonesian Journal of Innovation Studies*, *24*. https://doi.org/10.21070/ijins.v25i.974

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan (2017).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (2014).

Wedhitami, B. (2014). Upaya perlindungan ekspresi budaya tradisional dengan pembentukan peraturan daerah. *Law Reform*, *9*(2), 32–48. https://doi.org/10.14710/lr.v9i2.12444

Winatha, I. G. M. Y., Prathama, A. A. G. A. I., Setianingtyas, P. P., & Cita, N. P. W. C. (2023). Analisis kepastian hukum pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional sebagai bagian hak kekayaan intelektual. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, *6*(1). https://doi.org/10.47532/t35zq321

WIPO Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge (2024). https://www.wipo.int/en/web/treaties/ip/gratk/index

World Intellectual Property Organization. (2017). *The protection of traditional cultural expressions: Draft articles (WIPO/GRTKF/IC/34/6)*. WIPO.